



KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI /
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
DEPUTI BIDANG PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
Gedung B.J Habibie Lantai 19 – 20, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta 10340
Telepon: (021) 3169707; Faksimile: (021) 3101728, 3102368
Laman: www.risbang.ristekbrin.go.id

Nomor : B/112/E3/RA.00/2021 18 Februari 2021
Lampiran : 3 (Tiga) Berkas
Hal : Pengumuman Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi
Tahun Anggaran 2021

Yth. 1. Rektor/ Direktur/ Ketua Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s/d XV

Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 8/E1/KPT/2021 tanggal 01 Februari 2021 tentang Penetapan Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Tahun Anggaran 2021, Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 9/E1/KPT/2021 tanggal 01 Februari 2021 tentang Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun 2021 untuk Penelitian Tahun Jamak Lanjutan Tahun 2019, Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 10/E1/KPT/2021 tanggal 01 Februari 2021 tentang Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun 2021 untuk Penelitian Tahun Jamak Lanjutan Tahun 2020, dan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 11/E1/KPT/2021 tanggal 01 Februari 2021 tentang Penetapan Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021, bersama ini kami sampaikan daftar nama penerima pendanaan Penelitian tahun anggaran 2021 sebagai berikut:

1. Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi PTNBH Tahun Anggaran 2021 (**Lampiran I**)
2. Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Non-PTNBH Tahun Anggaran 2021 (**Lampiran II**)

Kami informasikan bahwa penerima pendanaan Penelitian Tahun Anggaran 2021 adalah Peneliti dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengusul yang proposalnya dinyatakan lolos seleksi, yang bersangkutan atau institusi telah memenuhi kewajiban sebagai berikut:
 - a. Mengunggah laporan kemajuan sampai dengan tahun 2020;
 - b. Mengunggah laporan akhir sampai dengan tahun 2020;
 - c. Melaksanakan seluruh tahapan seleksi sebagaimana disebutkan dalam Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi Edisi XIII Tahun 2020 untuk PTNBH dan skema penelitian Desentralisasi bagi Perguruan Tinggi klaster Mandiri, Utama, dan Madya sesuai dengan hasil klasterisasi tahun 2019;
 - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penelitian secara daring sebagaimana surat Direktur DRPM dengan Nomor B/1223/E3/RA.00/2020
 - e. Tidak sedang dalam status tugas belajar baik untuk ketua maupun anggota, kecuali anggota pada skema Penelitian Pascasarjana;
 - f. Pendanaan penelitian diberikan dengan memperhatikan kuota berdasarkan *h-index* peneliti, kecuali untuk skema Penelitian Pascasarjana yang tidak dihitung sebagai kuota.

2. Penelitian Kontrak Tahun Jamak 2019-2021 dan Kontrak Tahun Jamak 2020-2022 yang dilanjutkan pendanaannya merupakan penelitian yang telah dinyatakan layak berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pada tahun 2020;
3. Peneliti tahun anggaran 2020 yang ditunda pendanaan penelitiannya ke tahun anggaran 2021, telah mengisi konfirmasi kesediaan Peneliti untuk melaksanakan penelitian 2020 yang ditunda ke tahun anggaran 2021 sesuai dengan surat Direktur DRPM Nomor B/1176/E3/RA.00/2020.

Apabila ada penerima pendanaan penelitian sebagaimana tercantum pada lampiran ternyata tidak memenuhi salah satu dari ketentuan di atas, atau pelanggaran terhadap ketentuan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Tahun 2020 maka pendanaannya dapat ditinjau kembali.

Berkenaan dengan hal tersebut, DRPM mengucapkan selamat kepada penerima pendanaan penelitian tahun anggaran 2021. DRPM mengucapkan terimakasih kepada pengusul yang telah berpartisipasi, bagi pengusul yang belum mendapatkan pendanaan tahun ini dapat mengusulkan proposal penelitian untuk pendanaan tahun 2022. Selanjutnya, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk menyampaikan informasi di atas kepada nama-nama yang tercantum pada lampiran di Perguruan Tinggi masing-masing.

Perlu kami sampaikan bahwa mekanisme penyaluran dana akan dilakukan melalui kontrak. Berkaitan dengan hal ini, perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat dua jenis kontrak penelitian yang akan digunakan, yaitu kontrak tahun tunggal dan kontrak tahun jamak. Kontrak tahun tunggal digunakan untuk kontrak penelitian yang pendanaannya hanya 1 (satu) tahun, adapun kontrak tahun jamak digunakan untuk kontrak penelitian yang pendanaannya lebih dari 1 (satu) tahun;
2. Kontrak dilakukan secara berjenjang. Untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN), kontrak dilakukan antara DRPM dengan Ketua LP/LPPM/LPM/Direktur Politeknik, adapun untuk Perguruan Tinggi Swasta kontrak dilakukan melalui Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) masing - masing wilayah;
3. Pencairan dana penelitian dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu secara sekaligus dan secara bertahap;
4. Para penerima pendanaan penelitian akan diminta untuk mengunggah perbaikan proposal dan RAB sesuai dengan dana yang diterima. Informasi lebih rinci terkait pengunggahan perbaikan proposal akan disampaikan kemudian.
5. Hal-hal lain yang terkait dengan penandatanganan kontrak, pencairan dana, dan pelaksanaan penelitian akan diinformasikan lebih lanjut melalui laman: <http://simlibtammas.ristekdikti.go.id>.

Berkaitan dengan data yang diperlukan untuk penandatanganan kontrak, bersama ini kami kirimkan **Daftar Isian (Lampiran III)**. Kami mohon Daftar Isian tersebut dapat diisi dan segera dikirim melalui laman google form dengan link <http://bit.ly/FormKontrakPenelitian2021> paling lambat tanggal **05 Maret 2021** untuk PTS tidak perlu mengirimkan daftar isian karena Kontrak akan dilakukan dengan LLDIKTI Wilayah masing – masing.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.



Plt. Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat,

Heri Hermansyah
NIP 197601181999031002

Tembusan;
Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan

Lampiran I

Nomor : B/112/E3/RA.00/2021

Hal : Pengumuman Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021

**PENERIMA PENDANAAN PENELITIAN DI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA INSTITUSI	SKEMA	NAMA	NIDN	JUDUL	DURASI PENELITIAN (Tahun)
1	Institut Pertanian Bogor	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi	A. FAROBY FALATEHAN	0030047604	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Perkebunan Sawit Rakyat dalam Menunjang Digitalisasi Persawitan Masyarakat	2
2	Institut Pertanian Bogor	Penelitian Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul	ACHMAD FARAJALLAH	0027046503	Sistematika Crustacea Laut di Indonesia	3
3	Institut Pertanian Bogor	Penelitian Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul	ACHMAD FARAJALLAH	0027046503	Studi Filogeografi Crustacea Laut Indonesia	3
4	Institut Pertanian Bogor	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi	ACHMAD FARAJALLAH	0027046503	Pengembangan Tehnik eDNA untuk mengevaluasi populasi labi-labi di Indonesia	2
5	Institut Pertanian Bogor	Penelitian Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul	ACHMAD FARAJALLAH	0027046503	Zoogeografi Ayam Asli Indonesia Di Kepulauan Sunda Kecil Dan Potensi Ayam Asli Indonesia Sebagai Ayam Pesuara	3
6	Institut Pertanian Bogor	Penelitian Disertasi Doktor	AGUS BUONO	0002076607	SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN PEMULIHAN STATUS PADA TRANSPORTASI SAPI BERDASARKAN PENGELOLAANNYA	2
7	Institut Pertanian Bogor	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi	AGUS GHATSUN NIAM	0011068206	Rancang Bangun Low Cost Aeroponic Chamber (LCAC) untuk Produksi Benih Alternatif Bawang Merah pada Lingkungan Terkendali	2
8	Institut Pertanian Bogor	Penelitian Dasar	AGUS KARTONO	0021047003	Prediksi Epidem Covid-19 di Indonesia menggunakan Model Dinamika SIR dan SEIR Termodifikasi	2
9	Institut Pertanian Bogor	Penelitian Disertasi Doktor	AGUS SALEH ATMADIPOERA	0006076605	Analisis Pola Migrasi Ikan Pelagis Kecil berdasarkan parameter fisik dan biologi perairan di Sunda Shelf	2

Lampiran II

Nomor : B/112/E3/RA.00/2021

Hal : Pengumuman Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021

**PENERIMA PENDANAAN PENELITIAN DI PERGURUAN TINGGI NON BADAN HUKUM
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	PTN / LLDIKTI	NAMA INSTITUSI	SKEMA	NAMA	NIDN	JUDUL	DURASI PENELITIAN (Tahun)
1	PTN	Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat	Penelitian Dosen Pemula	HERY WIHARJA. MS	1310038901	Pemahaman Karir, Motivasi dan Keputusan Siswa Dalam Memilih Sekolah Menengah Kejuruan di Daerah Non Industri	1
2	PTN	Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat	Penelitian Dosen Pemula	RAHMAD NUTHIHAR	0013129104	Metafora dalam Bahasa Aceh pada Media Sosial Instagram: Potensi dan Ancaman Ujaran Kebencian di Ruang Publik	1
3	PTN	Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat	Penelitian Dosen Pemula	RONI AGUSMANIZA	0019088703	DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP ANGKUTAN UMUM	1
4	PTN	Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat	Penelitian Dosen Pemula	SAFRIZAL	0013128208	Pemetaan Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Bayu di Perairan Indonesia Berdasarkan Data Satelit ASCAT	1
5	PTN	Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat	Penelitian Dosen Pemula	TANZIR MASYKAR	0030078805	Instrumental analysis of Acehnese monophthong and diphthong vowels in West Aceh	1
6	PTN	Akademi Komunitas Negeri Pacitan	Penelitian Dosen Pemula	ANWAR FUADI	0301058801	Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Akademik Akademi Komunitas Negeri Pacitan	1
7	PTN	Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar	Penelitian Dosen Pemula	ADIGUNA SASAMA WAHYU UTAMA	0018018608	Penambahan Mayonnaise, Hati Ayam, dan Daun Indigofera Pada Pembuatan Produk Olahan Nugget Daging Ayam Untuk Meningkatkan Kualitas Nutrisi	1
8	PTN	Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar	Penelitian Dosen Pemula	ADIMAS KETUT NALENDRA	0706059002	Penerapan Artificial Intelligence untuk Kontrol Suhu dan Kelembapan pada Kandang Broiler berbasis Internet of Things	1
9	PTN	Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar	Penelitian Dosen Pemula	DAVID KURNIAWAN	0704049201	Kualitas daging dan penampilan produksi itik hibrida dengan penggunaan natural feed additive pada pakan berbasis bahan baku lokal	1

**PENERIMA PENDANAAN PENELITIAN DI PERGURUAN TINGGI NON BADAN HUKUM
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	PTN / LLDIKTI	NAMA INSTITUSI	SKEMA	NAMA	NIDN	JUDUL	DURASI PENELITIAN (Tahun)
4828	LLDIKTI WILAYAH VII	Universitas Muhammadiyah Ponorogo	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi	SLAMET SANTOSO	0718107001	PENERAPAN SISTEM INFORMASI BERBASIS WEB SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA UMAT PADA LAZISMU PONOROGO	3
4829	LLDIKTI WILAYAH VII	Universitas Muhammadiyah Ponorogo	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi	SULTON	0014086501	PENGEMBANGAN WAYANG GOLEK REOG PONOROGO UNTUK MENANAMKAN PENDIDIKAN KARAKTER CINTA TANAH AIR SEJAK USIA DINI	3
4830	LLDIKTI WILAYAH VII	Universitas Muhammadiyah Ponorogo	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi	SYARIFAN NURJAN	0716077102	Pengembangan Sistem Penanganan e-Delinkuen bagi Guru BK Ponorogo	3
4831	LLDIKTI WILAYAH VII	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi	ENI FARIYATUL FAHYUNI	0704117806	Inovasi Layanan Bimbingan dan Konseling Online Berbasis Android Sebagai Upaya Meningkatkan Self Efficacy dan Motivasi Berprestasi Siswa SMP & SMA di Kabupaten Sidoarjo	3
4832	LLDIKTI WILAYAH VII	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi	HANA CATUR WAHYUNI	0701067802	Model Peningkatan Effisiensi Rantai Nilai Hasil Pternakan Dengan Metode Failure Mode Effect Analisis (FMEA) dan Economic Value Added (EVA) Berbasis Sistem Informasi di Kabupaten Sidoarjo	2
4833	LLDIKTI WILAYAH VII	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi	IDA AGUSTINI SAIDI	0004085902	Pengolahan Tepung Daun Sawi (<i>Brassica juncea</i>) untuk Pengkayaan Gizi Produk Makanan dalam rangka Pemenuhan Gizi Seimbang	2
4834	LLDIKTI WILAYAH VII	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi	IDA RINDANINGSIH	0716047705	Pengembangan bahan ajar dan Penciptaan Lingkungan Belajar berbasis Flipped Classroom dalam meningkatkan literasi dan keterampilan metakognitif pada siswa.	3

**PENERIMA PENDANAAN PENELITIAN DI PERGURUAN TINGGI NON BADAN HUKUM
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	PTN / LLDIKTI	NAMA INSTITUSI	SKEMA	NAMA	NIDN	JUDUL	DURASI PENELITIAN (Tahun)
4835	LLDIKTI WILAYAH VII	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	Penelitian Terapan	IRWAN ALNARUS KAUTSAR	0731078202	Rancang Bangun Framework dan Platform Prototyping Dalam Rangka Penguatan Inovasi Keuangan Digital Berbasis Akad Syariah. Studi Kasus: Collaborative Project Program Studi Informatika dan Perbankan Syariah	3
4836	LLDIKTI WILAYAH VII	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi	ISTIKOMAH	0703036505	Sekolah Inklusi On-Line Dalam Era Revolusi Industri 4.0	3
4837	LLDIKTI WILAYAH VII	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi	NURDYANSYAH	0712038501	Inovasi Teknologi Pengembangan Produk Alat Peraga Edukatif Berbasis CBU	3
4838	LLDIKTI WILAYAH VII	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi	PRANTASI HARMI TJAHJANTI	0015126806	Teknologi Dasar Penyambungan Material Berbasis Polimer Untuk Memperoleh Keunggulan Unjuk Kerjanya	3
4839	LLDIKTI WILAYAH VII	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	Penelitian Terapan	RITA AMBARWATI SUKMONO	0707048003	Optimasi Pengelolaan Non Revenue Water PDAM Kota Malang Guna Peningkatan Layanan Air Bersih Kepada Masyarakat	2
4840	LLDIKTI WILAYAH VII	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi	SIGIT HERMAWAN	0003127501	Peluang dan Ancaman Revolusi Industri 4.0 Terhadap Akuntansi dan Kontribusi Intellectual Capital	2
4841	LLDIKTI WILAYAH VII	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi	SRIYONO	0706126101	STRATEGI PENERAPAN MODEL PEMBIAYAAN DAN PEMASARAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA DAN DAYA SAING MELALUI PEMBIAYAAN NON APBN DAN PEMASARAN DIGITAL PADA UMKM YANG BERBASIS GREEN ECONOMY	3

**PENERIMA PENDANAAN PENELITIAN DI PERGURUAN TINGGI NON BADAN HUKUM
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	PTN / LLDIKTI	NAMA INSTITUSI	SKEMA	NAMA	NIDN	JUDUL	DURASI PENELITIAN (Tahun)
4842	LLDIKTI WILAYAH VII	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi	SUTARMAN	0705016306	KERANGKUNGAN DAN MIKROBION EFEKTIF SEBAGAI AGENSIA BIOFERTILASI DAN PESTISIDA NON KIMIA SINTETIK LAHAN BASAH SUBOPTIMAL	3
4843	LLDIKTI WILAYAH VII	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi	WIWIK SULISTYOWATI	1016088202	Model pengukuran manajemen resiko dengan mengintegrasikan konsep ISO 31000:2018 dan Design Failure Mode Effect Analysis (DFMEA) untuk meningkatkan daya saing dan kualitas produk pada ekonomi kreatif di Kabupaten Sidoarjo	3
4844	LLDIKTI WILAYAH VII	Universitas Muhammadiyah Surabaya	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi	ANNA MARINA	0727036301	IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI SYARIAH DI RUMAH SAKIT	2
4845	LLDIKTI WILAYAH VII	Universitas Muhammadiyah Surabaya	Penelitian Dasar	DIDIN FATIHUDIN	0719056101	MODEL MENGEMBANGKAN KEMANDIRIAN PETANI GARAM MELALUI LITERASI KEUANGAN- PORTFOLIO INVESTASI UNTUK AKSES MODAL, PRODUKTIVITAS DAN INFORMASI PASAR (JABAR- CIREBON, JATENG-PATI,JATIM-SAMPANG).	2
4846	LLDIKTI WILAYAH VII	Universitas Muhammadiyah Surabaya	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi	LINA LISTIANA	0022026701	PENGEMBANGAN MODEL HYBRID LEARNING TERINTEGRASI GITTW (GROUP INVESTIGASI DIPADU THINK TALK WRITE) UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN METAKOGNITIF, MOTIVASI BELAJAR DAN KETERAMPILAN KOMUNIKASI	2
4847	LLDIKTI WILAYAH VII	Universitas Nahdlatul Ulama Blitar	Penelitian Dosen Pemula	A. RACHMAN SIDIK	0728058703	PENGEMBANGAN BUKU REFERENSI KHUTBAH: Media Peningkatan Soft Skill Matakuliah PAI Di Perguruan Tinggi	1



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

TERAKREDITASI INSTITUSI B
SK NO. 229/BAN-
PT/AKRIB/PT/IV/2015

Alamat: Jl. Mojopahit 666 B Sidoarjo 61215, Telp. 031-8945444 psw 130, Faks. 031-8949333
Email: drpm@umsida.ac.id, Website: lppm.umsida.ac.id

KONTRAK PENELITIAN

Tahun Anggaran 2019-2021

Nomor: 009-013/II.3.AU/14.00/C/PRY/III/2019

Pada hari ini Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. DR. SIGIT HERMAWAN, M.SI. : Direktur DRPM, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, yang berkedudukan di Jl. Mojopahit 666-B Sidoarjo, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. DR. Drs. SRIYONO MM : Dosen **Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial** Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2019-2021 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu kontrak penelitian Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2019-2021 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Ruang Lingkup Kontrak

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2019-2021 dengan judul **STRATEGI PENERAPAN MODEL PEMBIAYAAN DAN PEMASARAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA DAN DAYA SAING MELALUI PEMBIAYAAN NON APBN DAN PEMASARAN DIGITAL PADA UMKM YANG BERBASIS GREEN ECONOMY**.

Pasal 2

Dana Penelitian

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah **Rp 85.189.000 (delapan puluh lima juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)** pada tahun 2019, **Rp 134.606.000 (Seratus tiga puluh empat juta enam ratus enam ribu rupiah)** pada tahun 2020 dan **Rp 129.949.000 (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)** pada tahun 2021 sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 3
Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pembayaran pada tahun Pertama sebesar **Rp 85.189.000 (delapan puluh lima juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)**, yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** membuat perbaikan proposal dan RAB pada laman **Simlitabmas** dan melengkapi rancangan pelaksanaan penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai pada tahun pertama.
 - b. Pembayaran pada tahun Kedua sebesar **Rp 134.606.000 (Seratus tiga puluh empat juta enam ratus enam ribu rupiah)** dan pada tahun Ketiga sebesar **Rp 129.949.000 (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)**, yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan hasil penilaian atas capaian tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.
 - c. **PIHAK KEDUA wajib** mengunggah ke SIMLITABMAS yaitu:
 - Catatan Harian Pelaksanaan Penelitian
 - Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan.
 - luaran penelitian**paling lambat tanggal 16 November 2019, tanggal 16 November 2020 untuk penelitian tahun kedua dan tanggal 16 November 2021 untuk penelitian tahun ketiga.**
 - d. Biaya tambahan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** bersamaan dengan pembayaran Tahap Kedua dengan melampirkan Daftar luaran penelitian yang sudah divalidasi oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:
- | | |
|----------------|--------------------|
| Nama | : Sriyono, Drs, MM |
| Nomor Rekening | : 0182839231 |
| Nama Bank | : BNI |
- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4
Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak **Tanggal 28 Maret 2019** dan berakhir pada **Tanggal 16 November 2021**.

Pasal 5
Target Luaran

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian yang diperjanjikan dalam usulan (proposal) penelitian yang disetujui.
- (2) **PIHAK KEDUA** diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan penelitian sesuai yang direncanakan dalam usulan (proposal) penelitian yang disetujui.
- (3) Perolehan luaran tersebut dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6
Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
 - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana penelitian dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 7
Laporan Pelaksanaan Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang disusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Catatan harian pelaksanaan penelitian, Laporan Kemajuan pelaksanaan penelitian, dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan ke SIMLITABMAS paling lambat 16 November pada setiap tahun anggarannya.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah laporan akhir, capaian hasil, poster, artikel ilmiah dan profil pada SIMLITABMAS paling lambat 16 November 2020.
- (4) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut di atas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/ukuran kertas A4, Format font Times New Romans ukuran 12 spasi 1,5;
 - b. Di bawah bagian cover ditulis:

Dibiayai oleh:
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2019

- c. *Softcopy* laporan hasil program penelitian tersebut harus diunggah ke laman SIMLITABMAS, *hardcopy* asli disimpan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 8 **Monitoring dan Evaluasi**

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2019 ini pada bulan Agustus sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 9 **Penilaian Luaran**

1. Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima oleh peneliti harus disetorkan kembali ke kas negara.
3. Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
4. Setiap Publikasi, makalah dan /atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan pihak pemberi dana sebagaimana tersebut pada pasal 7 ayat (4).

Pasal 10 **Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan**

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 11 **Penggantian Ketua Pelaksana**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 12 **Sanksi**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir,

maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.

- (2) Peneliti/ pelaksana penelitian yang tidak hadir dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, maka pelaksanaan Penelitian tidak berhak menerima sisa dana tahap kedua.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke kas negara.

Pasal 13 **Pembatalan Perjanjian**

- (1) Apabila di kemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 14 **Pajak-Pajak**

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 15 **Peralatan dan/alat Hasil Penelitian**

Hasil Pelaksanaan Penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16 **Penyelesaian Sengketa**

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 17
Lain-lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



DR. SIGIT HERMAWAN M.SI.
NIDN: 0003127501

PIHAK KEDUA



DR. Drs. SRIYONO MM
NIDN: 0706126101



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO
DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Jl. Mojopahit 666 B, Telp. 031-8945444, Faks. 031-8949333 Sidoarjo - 61215
Email : drpm@umsida.ac.id | www.umsida.ac.id

KONTRAK PENELITIAN
PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI
Tahun Anggaran 2020
Nomor : 369/II.3.AU/14.00/C/PER/IV/2020

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Enam Belas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Dr. Hermawan, S.E., M.Si.** : Direktur Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, yang berkedudukan di Sidoarjo, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
2. **Dr. Drs. Sriyono, M.M.** : Dosen Fakultas Bisnis, Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2020 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2020, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Kontrak Penelitian ini berdasarkan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang bentuk dan Mekanisme Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
 8. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 9. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi;
 10. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
 11. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2019-2024;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020;
 15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran

16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian;
18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024;
19. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 209/M/KPT/2018 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII;
20. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 105/M/KPT/2019 tentang Penggunaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2019;
21. Peraturan Direktur Jenderal Pebendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor Per-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pebendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor Per-7/PB/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pebendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor Per-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
22. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 8/E1/KPT/2020 tentang Penetapan Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2020;
23. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo E.6/209/00.01/IX/2016 tentang Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2016-2020 di lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Sidoarjo;

Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan penelitian **Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi** Tahun Anggaran 2020 dengan judul **"Strategi Penerapan Model Pembiayaan Dan Pemasaran Untuk Meningkatkan Kinerja Dan Daya Saing Melalui Pembiayaan Non APBN Dan Pemasaran Digital Pada UMKM Yang Berbasis Green Economy"**;
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi, dan pertanggungjawaban keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

- (1) **Kontrak Penelitian** ini dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, serta diperbarui kontrak penelitian setiap tahunnya yang dimulai berlaku sejak tahun 2019.
- (2) Keberlanjutan penelitian ditentukan berdasarkan hasil penilaian atas capaian tahun berjalan yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penilaian.

Pasal 4

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebesar **Rp 134,606,000 (Seratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Ribu Rupiah)** sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban :
 - a. membayarkan pendanaan penelitian kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. melakukan pemantauan pengunggahan ke laman **SIMLITABMAS** dokumen-dokumen sebagai berikut :
 1. revisi proposal penelitian.
 2. catatan harian pelaksanaan penelitian.
 3. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian.
 4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan.
 5. Laporan akhir penelitian.
 6. Luaran penelitian.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :

Mengunggah ke laman **SIMLITABMAS** dokumen-dokumen sebagai berikut :

 1. revisi proposal penelitian.
 2. catatan harian pelaksanaan penelitian.
 3. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian.
 4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan.

5. Laporan akhir penelitian.

6. Luaran penelitian.

Paling lambat tanggal 10 Desember tiap tahun Anggaran berjalan.

(3) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan di laman **SIMLITABMAS** sebagai berikut :

1. revisi proposal penelitian.

2. catatan harian pelaksanaan penelitian.

3. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian.

4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan.

5. Laporan akhir penelitian.

6. Luaran penelitian.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6

(1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pembayaran sebesar **Rp 134,606,000 (Seratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Ribu Rupiah)** yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** telah mengumpulkan revisi proposal penelitian dan telah mengunggah ke laman SIMLITABMAS.

b. Dana luaran tambahan sebesar **Rp 15,000,000 (Lima Belas Juta rupiah)**, dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** apabila luaran telah dinyatakan valid dari DRPM Kemenristekdikti dan apabila luaran tambahan dinyatakan tidak valid, maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana luaran tambahan ke kas Negara.

(2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama	: Dr. Drs. Sriyono, M.M.
Nomor Rekening	: 0182839231
Nama Bank	: BNI (Bank Negara Indonesia)
Alamat Bank	: Jln Jenggolo No 47-51
Kota	: Sidoarjo

(3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 7

- (1) Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan 3 (tiga) tahun, yang mulai berlaku sejak tahun 2019.
- (2) Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk penelitian sesuai dengan daftar nama penerima dana pelaksanaan penelitian tahun 2020 dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Kemristekdikti.
- (3) Keberlanjutan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil penilaian atas capaian tahun berjalan yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.

Pasal 8

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (2) Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

Pasal 9

PIHAK KEDUA berkewajiban menyeter pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa :

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan.

Pasal 10

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai pemberi dana.

- (3) Hasil penelitian berupa peralatan adalah milik Negara dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pasal 11

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam **Kontrak Penelitian** disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam kontrak penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blockade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 12

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Pasal 13

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam **Kontrak Penelitian** ini, maka akan dilakukan amademen **Kontrak Penelitian**.

Pasal 14

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan **Kontrak Penelitian** telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administrasi.

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 15

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.



PIHAK PERTAMA

Dr. Sigit Hermawan, S.E., M.Si.
NIDN: 0003127501

PIHAK KEDUA

Dr. Drs. Sriyono, M.M.
NIDN: 0706126101